



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 459/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO MAULANA bin SARSITO**;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ibu Pertiwi Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pasar Kliwon Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam proses persidangan di peradilan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Mas Joko Wiwoho, SH, Advokad/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Amarta No.7 Rt.05 Rw.11 Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan Jalan Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2021 sedangkan untuk peradilan tingkat banding Terdakwa menghadapinya sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;

Hal. 1 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG



4. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 September 2021 Nomor: 459/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 5 Agustus 2021 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2021 No.Reg. : 83/SKRTA/Enz.2/05/2021 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RIO MAULANA Bin SARSITO pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah yang beralamat di Jl. Ibu Pertiwi Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, *telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BOTAK yang intinya memesan sabu 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa Transfer ke No. Rekening Bank BCA atas nama M. NOVA, sekitar jam 13.15 WIB Terdakwa mendapatkan alamat pengiriman sabu yaitu di pot bunga dipinggir jalan utara palang kereta api joglo, Kel. Banjarsari Kec. Banjarsari Kota Surakarta, sesampainya dialamat tersebut Terdakwa mencari sabu yang dialamatkan dan berhasil menemukan sabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Jl. Ibu Pertiwi rt. 003 Rw. 007 Kel. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Kemudian sekitar jam 19.30 WIB didalam rumah Terdakwa membagi sabu tersebut yang semula 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket dengan maksud untuak menghemat pemakaian sabu, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut sisa sabu Terdakwa simpan lagi di sebuah bungkus rokok merk Menara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 04.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada didepan rumah Terdakwa datang Saksi PRIYONO dan Saksi AGUS WAHYUDI (keduanya petugas Kepolisian Polresta Surakarta) Bersama dengan team yang telah memperoleh informasi dari masyarkata bahwa ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika 2 (dua) paket/plastic kecil transparan berisi sabu didalam sebuah bungkus rokok merk Menara ditemukan didalam saku depan kanan celana Terdakwa, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di atas lemari yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Lenovo warna putih simcard Axis No. 083148740263 ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 892/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh

Hal. 3 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1974/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-1974/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,63321 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa RIO MAULANA Bin SARSITO pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah yang beralamat di Jl. Ibu Pertiwi Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, *telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BOTAK yang intinya memesan sabu 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa Transfer ke No. Rekening Bank BCA atas nama M. NOVA, sekitar jam 13.15 WIB Terdakwa mendapatkan alamat pengiriman sabu yaitu di pot bunga dipinggir jalan utara palang kereta api joglo, Kel. Banjarsari Kec. Banjarsari Kota Surakarta, sesampainya dialamat tersebut Terdakwa mencari sabu yang dialamatkan dan berhasil menemukan sabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa di Jl. Ibu Pertiwi rt. 003 Rw. 007 Kel. Pasar Kliwon Kota Surakarta.
- Kemudian sekitar jam 19.30 WIB didalam rumah Terdakwa membagi sabu tersebut yang semula 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket dengan maksud untuak menghemat pemakaian sabu, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah terdakwa, setelah

Hal. 4 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengonsumsi sabu tersebut sisa sabu Terdakwa simpan lagi di sebuah bungkus rokok merk Menara.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 04.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada didepan rumah Terdakwa datang Saksi PRIYONO dan Saksi AGUS WAHYUDI (keduanya petugas Kepolisian Polresta Surakarta) Bersama dengan team yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti Narkotika 2 (dua) paket/plastic kecil transparan berisi sabu didalam sebuah bungkus rokok merk Menara ditemukan didalam saku depan kanan celana Terdakwa, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan di atas lemari yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Lenovo warna putih simcard Axis No. 083148740263 ditemukan digenggaman tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 892/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1974/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-1974/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,63321 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair :

Hal. 5 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIO MAULANA Bin SARSITO pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar mandi rumah yang beralamat di Jl. Ibu Pertiwi Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pasar Kliwon Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BOTAK (dalam pencarian) untuk memesan sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah memperoleh sabu tersebut Terdakwa konsumsi sabu tersebut sekitar jam 22.00 WIB didalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ibu Pertiwi Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pasar Kliwon Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan cara pertama-tama sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang sudah berisi sabu Terdakwa bakar dengan korek api gas sehingga didalam kaca timbul asap sabu selanjutnya asap sabu tersebut Terdakwa hisap dengan sedotan plastic mealui mulut Terdakwa yang terhubung dengan botol bong yang terisi air mineral begitu Terdakwa lakukan berulang-ulang, sehingga menimbulkan efek badan Terdakwa terasa segar.
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 892/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1974/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti Nomor :

Hal. 6 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-1974/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,63321 Gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba No : R/33/SKM/N/III/Kes.3.1/2021/Ur Kes tanggal Maret 2021 an. RIO MAULANA Bin SARSITO, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium tes penyaring urine dilakukan dengan disaksikan oleh penyidik IPDA BAMBANG ADI, dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Answer Rapid Test Device Exp : 2022-01 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil POSITIF, kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh lima tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamfetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 15 Juli 201`No. Reg. : 26/SKRTA/Euh.2/07/2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO MAULANA Bin SARSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO MAULANA Bin SARSITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu dengan sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,63321 Gram.
 - Sebuah bungkus rokok merk Menara.
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong).

Hal. 7 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Lenovo warna putih Simcard Axis No 083 148 740 263.
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa RIO MAULANA Bin SARSITO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 5 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Maulana Bin Sarsito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rio Maulana Bin Sarsito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Maulana Bin Sarsito dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan agar barang Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu dengan sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,63321 Gram.
 - Sebuah bungkus rokok merk Menara.
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) unit Hp Lenovo warna putih Simcard Axis No 083 148 740 263.
Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Menetapkan agar Terdakwa RIO MAULANA Bin SARSITO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut berdasarkan Surat Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Rutan Klas I Surakarta tanggal 10 Agustus 2021 jo. Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan yang

Hal. 8 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Plh, Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana tertera dari akta permintaan banding Nomor 81/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 81/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana tertera dari akta permintaan banding Nomor 81/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2021, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 81/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa atas pernyataan bandingnya tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding melalui Karutan tertanggal - Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Agustus 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 81/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 81/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt. , baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta selama 7 (tujuh) hari yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Agustus 2021, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Agustus 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan

Hal. 9 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding Nomor 81/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt. Jo. Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak lengkap dalam memberikan pasal dakwaan yang sesuai dalam ketetapan UU No. 35 tahun 2009;
2. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak memperhatikan /mempertimbangkan alat bukti, surat dan keterangan saksi dan terdakwa yang sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP yaitu dengan adanya :
 - a) Surat keterangan hasil pemeriksaan urine positif (+) dari kepolisian.
 - b) Seperangkat alat hisap/bong.
 - c) Keterangan Terdakwa sebagai pengguna narkoba sejak lama.
3. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak tepat dalam menentukan pokok perkara yang sesuai dengan ketetapan UU No. 35 Tahun 2009;

Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka menggunakan narkoba tentulah dihadapkan dengan pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) yaitu dengan cara membeli dan memiliki atau menguasai narkoba tersebut. Pasal 114 dan 112 dalam UU No. 35 tahun 2009 lebih tepatnya diperuntukkan bagi seorang pengedar/bandar yang jumlahnya melebihi pemakaian sehari/banyak atau dalam kerangka peredaran narkoba. Maka sesuai dengan alat bukti, surat dan keterangan saksi dan terdakwa pasal yang harus dikenakan adalah pasal 127.

Dengan alasan-alasan tersebut Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk meneliti dan mempertimbangkan

Hal. 10 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan putusan : Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri” sesuai dengan pasal 127 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara Terdakwa telah tepat dan telah sesuai ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Surakarta dalam keadaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu dan tidak sedang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memperhatikan atau mempertimbangkan ketentuan pasal 184 KUHP, karena berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, dihadapan persidangan saling bersesuaian dan tidak ada keterangan yang mengarahkan bahwa Terdakwa seorang pengguna;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan sangat jelas bahwa adanya persesuaian keterangan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 04.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa dating saksi Priyono dan saksi Agus Wahyudi (keduanya petugas Kepolisian Polresta (Surakarta) bersama dengan team yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana narkoba selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba 2 (dua) paket/plastik kecil transparan berisi sabu didalam sebuah bungkus rokok merk Menara ditemukan didalam saku depan kanan celana Terdakwa, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan diatas lemari yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih Simcard Axis No. 083148740263 ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa, dengan adanya keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 160 ayat (2), (3), pasal 164 ayat (1), pasal 166 dan 185 ayat (1), (6) KUHP.

Hal. 11 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP.

- Bahwa perlu disampaikan didalam persidangan Terdakwa Rio Maulana bin Sarsito sendiri telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga keterangan Terdakwa tersebut mendukung dalam pembuktian dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Keterangan Terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa ada paksaan dengan apa yang ia ketahui, atau alami sendiri sehingga telah memenuhi pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 189 ayat (1), (3) KUHP. Dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penuntut Umum juga sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya Nomor : 164/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 5 Agustus 2021. Dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan mohon majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2021.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 5 Agustus 2021 maupun Memori Banding Terdakwa, Kontra memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 04.30 wib, di depan Rumah yang beralamat di Jl Ibu Pertiwi Rt 003 Rw 007 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika, panangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan petugas dari Polresta Surakarta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan Barang bukti yang disita berupa : 2 (dua) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, sebuah bungkus rokok merk Menara, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) unit Hp Lenovo warna putih Simcard Axis No 083 148 740 263, barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut yaitu : 2 (dua) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, adalah barang narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa, disimpan atau yang dikuasai saat ditangkap

Hal. 12 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian, sebuah bungkus rokok merk Menara adalah yang digunakan untuk membungkus atau menyimpan 2 (dua) paket/plastik kecil transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu dan 1 (satu) unit Hp Lenovo warna putih Simcard Axis No 083 148 740 263 alat komunikasi yang digunakan untuk membeli shabu;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wib, mengambil shabu yang Terdakwa beli di tempat di pot bunga di pinggir jalan utara palang kereta api joglo, Kelurahan Banjarsari kecamatan Banjarsari kota Surakarta yang sebelumnya pada hari minggu tanggal 14 maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa (083 148 740 263) menghubungi BOTAK (089 621 962 424) yang intinya memesan shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa di minta oleh BOTAK untuk transfer ke no rekening bank BCA atas nama M NOVA "lupa" (bukti transfer hilang), lalu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat ke mesin ATM BNI kustati untuk mentransfer uang sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sekira pukul 13.15 wib Terdakwa di kirimi alamat WEB untuk tersebut di (di tempat di pot bunga di pinggir jalan utara palang kereta api Joglo, Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta). Kemudian sekira pukul 13.20 wib Terdakwa berangkat menuju ke alamat WEB dengan cara mengendarai gojek online. Sekira pukul 14.15 wib sampai di alamat WEB, setelah sampai Terdakwa berusaha mencari shabu yang di alamatkan tersebut dan akhirnya sekira pukul 14.30 Terdakwa menemukan shabu tersebut yang berada di tempat di pot bunga di pinggir jalan utara palang kereta api Joglo, Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, lalu shabu Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam sebuah bungkus rokok merk Menara, setelah shabu Terdakwa bawa Terdakwa bawa pulang ke rumah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang berupa Narkotika tersebut;

- Bahwa setelah shabu Terdakwa bawa pulang ke rumah. Sekira pukul 19.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Ibu Pertiwi Rt 003 Rw 007 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Terdakwa membagi shabu tersebut semula 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket dengan maksud tujuan agar menghemat pemakaian atau menghemat saat mengkonsumsi shabu. Sekira pukul 22.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Ibu Pertiwi Rt 003 Rw 007 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Terdakwa mengkonsumsi shabu sendirian (Terdakwa ambil dari salah

Hal. 13 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari dua paket tersebut di atas), dan selesai mengonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 15 maret 2021 sekira pukul 01.00 wib, dan sisa shabu Terdakwa simpan lagi jadi satu di sebuah bungkus rokok merk Menara lalu Terdakwa melakukan aktifitas di dalam rumah Terdakwa sendirian memperbaiki HP di dalam rumah;

- Bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sebagai perorangan/individu tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dimaksud, dihubungkan dengan fakta fakta tersebut di atas;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan penyelenggaraan dan penggunaan narkotika golongan I tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Terdakwa sama sekali bukan merupakan badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau untuk kepentingan regensia patogenetik atau regensia laboratories, oleh karenanya maka tindakan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena majelis tingkat pertama telah menilai semua fakta dengan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, termasuk juga mengenai pemedanaannya yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan, maka karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan karena itu pula maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, demikian pula terhadap memori banding Terdakwa yang dinilai merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama oleh karenanya haruslah dikesampingkan/ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 5 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana dan oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan yang ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 14 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 5 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa, tanggal 28 September 2021** oleh **Dharma Edward Damanik, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **Eko Tunggul Pribadi, S.H.** dan **Subaryanto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 5 Oktober 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sumitro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 15 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Subaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumitro, S.H.

Hal. 16 dari 15 hal. Ptsn. No. 459/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)